



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTAR

BAWASLU MALUKU UTARA
Nomor : 09/K.MU/HK.02.00/2021

DENGAN

AIPI MALUKU UTARA
Nomor : 01/KS/AIPI-MALUT/VIII/2021

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Ternate, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara:

Nama : **Muksin Amrin, SH., MH.**
Jabatan : **Ketua Bawaslu Maluku Utara**
No. KTP : 8271031506810003
Alamat : Jl. Mangkugawene No. 5 Kelurahan Tabona Kecamatan
Ternate Selatan Kota Ternate

Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Maluku Utara yang selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Saiful Ahmad, M.Si**
Jabatan : **Ketua AIPI Cabang Maluku Utara**
No. KTP : 3174062801741001
Alamat : Jl.KH. Ahmad Dahlan No.100 Kelurahan Sasa Kecamatan
Ternate Selatan Kota Ternate

Bertindak untuk dan atas nama AIPI Maluku Utara yang selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi profesi sarjana politik dan pemerintahan yang melakukan kajian-kajian ilmiah terkait politik, demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia.
3. Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk bersama-sama melakukan kerjasama dalam rangka Sosialisasi politik dan Pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Nomor 6547).
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
6. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Cabang Maluku Utara yang selanjutnya disebut AIPI Maluku Utara merupakan organisasi profesi sarjana politik dan pemerintahan yang melakukan kajian-kajian ilmiah terkait politik, demokrasi dan pemilihan umum di Provinsi Maluku Utara.
7. Sosialisasi Politik adalah proses transmisi orientasi politik/budaya politik kepada warga negara untuk mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan perilaku yang kondusif untuk menjadi warga negara yang baik dan memiliki kematangan politik atau kesadaran politik akan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam sistem politik nasional.
8. Pengawasan Partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan Sosialisasi politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Provinsi Maluku Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan Sosialisasi politik dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Provinsi Maluku Utara.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini, meliputi :

- a. Sosialisasi politik.
- b. Pengawasan partisipatif.

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Sosialisasi politik dan Pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Sosialisasi;
 - b. Kegiatan *Focus Group Discussion*;
 - c. Kegiatan Seminar;
 - d. Serta kegiatan lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan semua kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
- a. Pengajuan usulan konsep kegiatan ;
 - b. Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Pelaksanaan kegiatan ;
 - d. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. Menyediakan pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.

- b. Memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola keuangan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA selama berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.

(2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pengusulan konsep kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana maksud perjanjian ini baik laporan teknis pelaksanaan maupun yang berkaitan dengan penggunaan keuangan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memasukkan pengusulan konsep kegiatan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini kepada PIHAK PERTAMA sebelum kegiatan dilaksanakan;
- b. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Memberikan laporan akhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan pembiayaan kegiatan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Mendapatkan kewenangan mengelola dana yang didapatkan dari PIHAK PERTAMA sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB

PASAL 6

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat dan/atau pengurus yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Pejabat dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a.PIHAK PERTAMA menunjuk :
 1. Koordinator Divisi yang membidangi fungsi pengawasan dan hubungan antar lembaga;
 - b.PIHAK KEDUA menunjuk :
 1. Ketua AIPI MALUKU UTARA di PIHAK KEDUA.

BAB VII
PEMBIAYAAN

PASAL 7

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 8

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau

terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kebijakan pemerintahan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hal-hal lain.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* kepada pihak yang lain melalui korespondensi, dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak terjadi *Force Majeure* dan memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat terjadi *Force Majeure*. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah Peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau Kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama
Addendum
PASAL 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam addendum yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
PASAL 10

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
PASAL 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan

koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Bagian Keempat

Penyelesaian Perselisihan

PASAL 12

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila melalui mekanisme yang diatur pada ayat (1) diatas tidak dapat ditempuh, maka perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditempuh melalui Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

BAB X
PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap (2) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ternate, 26 Agustus 2021

PIHAK PERTAMA



MUKSIN AMRIN, SH., MH.

SAKSI I

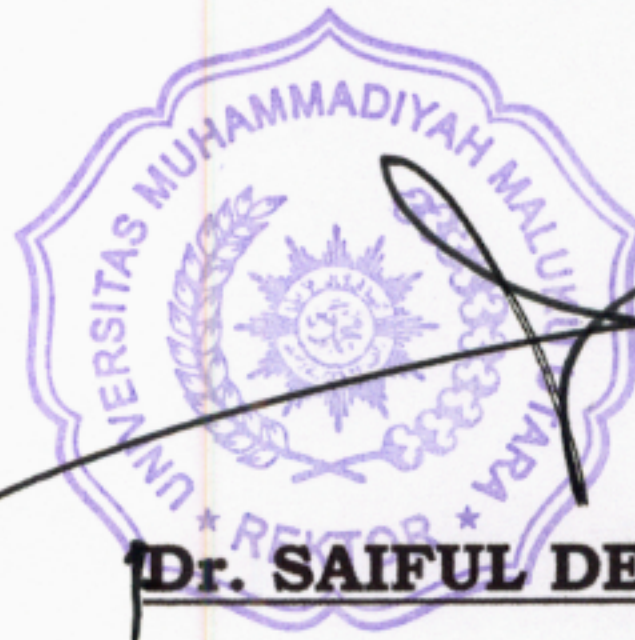
DRS. RIDWAN UMMANAILO, M.SI

PIHAK KEDUA



DR. SAIFUL AHMAD, M.SI

SAKSI II



Dr. SAIFUL DENI, S.Ag, M.SI